



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR : 43 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA  
LHOKSEUMAWE TAHUN 2013**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno PPS Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pemilihan Ketua PPS Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, perlu diangkat Ketua PPS Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 07/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kota Lhokseumawe Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 37/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2013;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 43/KPTS/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG TEUNGOH KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAE TAHUN 2013;**

**KESATU** : Mengangkat **Sdr. Abdullah** Anggota PPS Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat dalam jabatan sebagai Ketua PPS Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPS Gampong Teungoh Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2013 bagian anggaran 076;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal **30 Oktober 2013** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 21 Nopember 2013

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani